



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penilai Internal.
Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/PMK.06/2010
TENTANG
PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan negara dan pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dilakukan penilaian oleh Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penilaian, meningkatkan kualitas hasil penilaian dan mengembangkan Penilai Internal, diperlukan pengaturan yang jelas, menyeluruh, dan terpadu mengenai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Dan Benda Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
7. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.
8. Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.
9. Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Tim Kepatuhan, adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan termasuk memberikan rekomendasi dalam rangka pembebastugasan dan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal.

BAB II
PENGANGKATAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - b. sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. memiliki integritas yang tinggi, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan;
 - d. pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
 - e. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang atau berat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. lulus pendidikan dan pelatihan Penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan dengan lama pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan, yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan yang telah dilegalisasi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk lulusan pendidikan formal dengan materi Penilaian berupa mata kuliah keahlian utama dan mata kuliah penunjang paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan atau 13 (tiga belas) satuan kredit semester, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari institusi pendidikan yang menerbitkannya yang telah dilegalisasi.

Pasal 4

- (1) Jam latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat berupa penjumlahan dari 2 (dua) atau lebih pendidikan dan pelatihan Penilaian.
- (2) Dalam hal sertifikat pendidikan dan pelatihan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f tidak mencantumkan jam latihan, 1 (satu) hari pendidikan dan pelatihan dihitung 8 (delapan) jam latihan.

Bagian Ketiga

Usulan Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pelayanan mengajukan secara tertulis usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai dengan dokumen persyaratan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas surat usulan dan kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):

- a. dokumen persyaratan belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah meminta secara tertulis kelengkapan dokumen persyaratan kepada Kepala Kantor Pelayanan;
- b. dokumen persyaratan sudah lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan secara tertulis usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal;
- c. calon yang diusulkan diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan secara tertulis usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 7

Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan secara tertulis usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal, disertai dengan dokumen persyaratan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas surat usulan dan kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2):

- a. dokumen persyaratan belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal meminta secara tertulis kelengkapan dokumen persyaratan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- b. calon yang diusulkan diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Direktorat Jenderal mengembalikan secara tertulis usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

Sekretaris Direktorat Jenderal meneruskan secara tertulis usulan pengangkatan:

- a. Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal, setelah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal;
- b. Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal, setelah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal;
- c. Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat kepada Direktur Jenderal, setelah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris

Direktorat Jenderal calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 11

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pengangkatan Penilai Internal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Penilai Direktorat Jenderal

Pasal 12

- (1) Penilai Direktorat Jenderal diberi kewenangan untuk melakukan Penilaian sebagai berikut.
 - a. Penilaian Barang Milik Negara, dalam rangka:
 1. penyusunan neraca pemerintah pusat;
 2. penerbitan surat berharga syariah negara;
 3. pemanfaatan Barang Milik Negara; atau
 4. pemindahtanganan Barang Milik Negara.
 - b. Penilaian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal, untuk keperluan:
 1. penjualan melalui lelang;
 2. penjualan tanpa melalui lelang;
 3. penebusan dengan nilai permohonan penebusan di bawah nilai pembebanan; dan/atau
 4. keringanan hutang.
 - c. Penilaian kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Penilaian kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain.
 - e. Penilaian barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara.
- (2) Kekayaan negara lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan negara potensial lain-lain, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks likuidasi bank, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, aset nasionalisasi atau aset bekas milik asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 13

Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka pengelolaan:

- a. Barang Milik Daerah;
- b. kekayaan daerah; dan
- c. kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penilai Direktorat Jenderal dalam melakukan Penilaian dapat meminta:

- a. dokumen pendukung objek Penilaian;
- b. pendampingan oleh pemilik/pengguna/pengelola objek Penilaian atau tenaga ahli pada saat survei lapangan;
- c. keterangan/penjelasan kepada pemilik/pengguna/pengelola objek Penilaian;
- d. bantuan pengamanan dari aparat keamanan, apabila diperlukan; dan/atau
- e. bantuan informasi yang diperlukan dari instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Penilai Direktorat Jenderal

Pasal 15

- (1) Penilai Direktorat Jenderal wajib bertindak secara independen dalam melakukan Penilaian.
- (2) Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai Direktorat Jenderal wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penilai Direktorat Jenderal dalam melakukan Penilaian harus:

- a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan Penilaian dan kesesuaian dokumen dengan objek Penilaian;
- b. menyusun laporan Penilaian; dan
- c. menyampaikan laporan Penilaian kepada pemohon Penilaian.

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Penilai Direktorat Jenderal

Pasal 17

Penilai dilarang:

- a. bertindak sebagai pejabat penjual, pejabat lelang, atau pembeli atas objek Penilaian yang dinilainya;
- b. melaksanakan Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang;
- c. memiliki kepentingan atas objek Penilaian yang dinilainya;
- d. terpengaruh oleh pihak-pihak manapun dalam memberikan opini nilai; dan/atau
- e. memberitahukan sebagian atau seluruh hasil Penilaian kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan pemohon Penilaian dan/atau pemberi tugas.

BAB IV

PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN

PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penilai Direktorat Jenderal dibebastugaskan atau diberhentikan sebagai Penilai Direktorat Jenderal oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Tim Kepatuhan

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Kepatuhan yang beranggotakan unsur dari Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat teknis di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, dan direktorat di bidang hukum pada Direktorat Jenderal.

- (2) Anggota Tim Kepatuhan diangkat secara ex-officio.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Tim Kepatuhan bertugas untuk memberikan rekomendasi dalam:

- a. pemberian putusan/penolakan pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal;
- b. pencabutan putusan pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal; atau
- c. pemberian putusan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga

Pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal

Pasal 21

- (1) Penilai Direktorat Jenderal dibebastugaskan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi melanggar kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana.
- (2) Pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan; atau
 - b. sampai dengan dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dalam hal Tim Penilai Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk jangka waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor Pelayanan mengajukan secara tertulis usulan pembeastugasan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah.

- (2) Kepala Kantor Wilayah mengajukan secara tertulis usulan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. data dan/atau informasi penetapan Penilai Direktorat Jenderal sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana.

Pasal 23

Sekretaris Direktorat Jenderal menugaskan Tim Kepatuhan untuk melakukan penelitian atas:

- a. usulan pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. indikasi pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat; dan/atau
- c. data dan/atau informasi penetapan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan, Tim Kepatuhan dapat meminta secara tertulis kepada pemberi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau bukti-bukti pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 25

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tim Kepatuhan menyampaikan laporan hasil penelitian disertai dengan rekomendasi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 26

Dalam hal Tim Kepatuhan merekomendasikan:

- a. pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal disertai dengan rekomendasi dari Tim Kepatuhan;

- b. penolakan pembebasugasan Penilai Direktorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal menerbitkan surat penolakan usulan pembebasugasan Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 27

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pembebasugasan Penilai Internal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

Bagian Keempat

Pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal

Pasal 28

Penilai Direktorat Jenderal dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 29

Penilai Direktorat Jenderal diberhentikan dengan hormat, dalam hal:

- a. pensiun, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pensiun pegawai negeri sipil;
- b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil;
- c. dipindahtugaskan dari Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan mutasi;
- d. mengundurkan diri sebagai Penilai Direktorat Jenderal karena alasan kesehatan, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
- e. tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas Penilaian lebih dari 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 30

Penilai Direktorat Jenderal diberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal:

- a. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil;

- b. dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan di bidang kepegawaian, yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- d. terbukti melanggar kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17.

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Penilai Direktorat Jenderal tidak dapat diangkat lagi menjadi Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kepatuhan.

Pasal 33

- (1) Kepala Kantor Pelayanan mengajukan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 34

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2):

- a. dokumen usulan pemberhentian belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah meminta secara tertulis kelengkapan usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal kepada Kepala Kantor Pelayanan;

- b. dokumen usulan pemberhentian telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 35

Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.

Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas kelengkapan surat usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 ayat (2), dokumen usulan pemberhentian belum lengkap, Sekretaris Direktorat Jenderal meminta secara tertulis kelengkapan usulan pemberhentian kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 38

Sekretaris Direktorat Jenderal menugaskan Tim Kepatuhan untuk menindaklanjuti keputusan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal dengan melakukan pemeriksaan atas Penilai Direktorat Jenderal yang dibebastugaskan.

Pasal 39

Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Tim Kepatuhan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti, termasuk saksi-saksi, yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran kewajiban dan/atau larangan bagi Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 40

- (1) Tim Kepatuhan melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal disertai rekomendasi:

- a. pencabutan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal, dalam hal indikasi pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal tidak terbukti; atau
 - b. pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal, dalam hal indikasi pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Direktorat Jenderal terbukti.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sebelum jangka waktu pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal berakhir.

Pasal 41

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, Sekretaris Direktorat Jenderal mengajukan secara tertulis usulan pencabutan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal.

Pasal 42

Berdasarkan usulan pencabutan pembebastugasan Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan pembebastugasan Penilai Internal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 43

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal meneruskan secara tertulis usulan pemberhentian:
- a. Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagai Penilai Direktorat Jenderal; atau
 - b. Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagai Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal mengajukan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat kepada

Direktur Jenderal, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal calon yang diusulkan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 44

Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan secara tertulis usulan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal, dalam hal Tim Kepatuhan memberikan rekomendasi pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b.

Pasal 45

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan:

- a. keputusan pemberhentian dengan hormat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; atau
- b. keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVB yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal yang telah diangkat sebagai Penilai Direktorat Jenderal, dinyatakan tetap sebagai Penilai Direktorat Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04/PMK.06/2010 TENTANG
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan negara dan pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, diperlukan pengangkatan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Keuangan*).....;
2. Keputusan Presiden Nomor.....(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara*).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan*)...;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara*)...;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan*).....;
9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.**
- KESATU** : Mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan penilaian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
4. Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
5. Direktur (*diisi nama direktorat terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah (*diisi nama Kanwil terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (*diisi nama Kantor Pelayanan terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04/PMK.06/2010 TENTANG
PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA.

| No. | Nama/NIP | Pangkat/Golongan | Kedudukan |
|-----|----------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....
NIP.....

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04/PMK.06/2010 TENTANG
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor..... tanggal....., Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini diindikasikan melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebastugasan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Keuangan*).....;
2. Keputusan Presiden Nomor.....(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara*).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan*)...;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara*)...;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan*).....;
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

KESATU : Membebastugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
4. Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;

5. Direktur (*diisi nama direktorat terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah (*diisi nama Kanwil terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (*diisi nama Kantor Pelayanan terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

**a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

.....
NIP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PEMBEBASTUGASAN
 PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
 NEGARA.

| No. | Nama/NIP | Pangkat/ Golongan | Kedudukan |
|-----|----------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

**a.n. MENTERI KEUANGAN,
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

.....
 NIP

**MENTERI KEUANGAN,
 SRI MULYANI INDRAWATI**

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04/PMK.06/2010 TENTANG
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....
TENTANG
PENCABUTAN PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini telah dibebastugaskan sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor..... tanggal....., Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut pada huruf a terbukti tidak melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Pembebastugasan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Keuangan*).....;
2. Keputusan Presiden Nomor.....(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara*).....;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan*)...;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara*)...;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan*).....;
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

KESATU : Mencabut pembebastugasan dan mengembalikan kedudukan Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan pada lajur 5 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
4. Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
5. Direktur (*diisi nama direktorat terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah (*diisi nama Kanwil terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (*diisi nama Kantor Pelayanan terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
PENCABUTAN PEMBEBASTUGASAN
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA

| No. | Nama/NIP | Pangkat/ Golongan | Kedudukan | Nomor KMK Pembebastugasan |
|-----|----------|----------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IVA
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 04/PMK.06/2010 TENTANG
 PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
 NEGARA.

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR**
TENTANG
**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini telah diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Keuangan*).....;
2. Keputusan Presiden Nomor.....(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara*).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan*)...;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara*)...;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(*diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*)...;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan*).....;
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
4. Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
5. Direktur (*diisi nama direktorat terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;

6. Kepala Kantor Wilayah (*diisi nama Kanwil terkait*)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen
Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
..... (*diisi nama Kantor Pelayanan terkait*) Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.

| No. | Nama/NIP | Pangkat/ Golongan | Kedudukan | Alasan Pemberhentian |
|-----|----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV B
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.06/2010 TENTANG
PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....
TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini(*diisi “telah diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara” atau “berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor..... tanggal..... terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Keuangan*).....;
 2. Keputusan Presiden Nomor.....(*diisi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara*).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (*diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan*)...;

4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)**;
5. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...**;
6. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...**;
7. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...**;
8. **Keputusan Menteri Keuangan Nomor (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan).....**;
9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.**
- KESATU :** Memberhentikan tidak dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEDUA :** Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan ;

4. **Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;**
5. **Direktur (*diisi nama direktorat terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;**
6. **Kepala Kantor Wilayah (*diisi nama Kanwil terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;**
7. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (*diisi nama Kantor Pelayanan terkait*) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.**

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

**a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

.....
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA.

| No. | Nama/NIP | Pangkat/ Golongan | Kedudukan | Alasan Pemberhentian |
|-----|----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**a.n. MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,**

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI